



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
 8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf k diubah, huruf m dihapus dan huruf n diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - m. dihapus;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;

- o. bagi kepala desa harus melampirkan surat cuti yang ditujukan kepada Bupati;
 - p. bagi anggota badan permusyawaratan desa harus melampirkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati;
 - q. bagi perangkat desa melampirkan surat cuti dari kepala desa;
 - r. calon kepala desa tidak boleh berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan ketua badan permusyawaratan desa;
 - s. suami, istri dan atau anak dilarang bersama-sama sebagai calon kepala desa di satu desa.
- (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi, sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai kepala desa.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) angka 1 (satu) diubah, ayat (2) angka 2 (dua) huruf i diubah, angka 7 (tujuh) diubah dan angka 15 (lima belas) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk desa yang berminat menjadi bakal calon kepala desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada P2KD dengan melampirkan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - 1. Surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil atau sebutan lainnya di tingkat kabupaten;
 - 2. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), berisi:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. Dihapus;
 - g. bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;

- h. tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan bersedia mengganti kerugian yang disebabkan pengunduran diri;
 - i. calon kepala desa tidak mempunyai hubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan ketua badan permusyawaratan desa;
 - j. tidak bersama-sama sebagai suami, istri dan atau anak sebagai calon kepala desa di satu desa.
3. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Surat keterangan dari camat bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Republik Indonesia;
 7. Surat keterangan berbadan sehat diterbitkan oleh dokter rumah sakit umum pemerintah;
 8. Dihapus;
 9. Dihapus;
 10. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 11. Fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 12. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 13. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 14. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang legalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 15. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan kepala dinas pendidikan atau kepala kantor kementerian agama;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan kepala dinas pendidikan atau kepala kantor kementerian agama; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- (3) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
- a. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) angka 15 huruf a, huruf b dan huruf c;
 - b. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh dekan fakultas/program studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; dan

- c. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - (4) Legalisasi ijazah untuk Sekolah Dasar atau sederajat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Perguruan Tinggi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) P2KD mengumumkan pendaftaran bakal calon di kantor dan atau balai desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
 - (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
 - (3) P2KD menerima berkas bakal calon kepala desa untuk dilakukan penelitian kelengkapan.
 - (4) Panitia melakukan penelitian kelengkapan berkas yang disampaikan oleh bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 - (5) Dalam hal terdapat berkas bakal calon kepala desa yang belum lengkap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 panitia mengembalikan berkas kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah waktu penelitian berkas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Berkas yang dikembalikan, disampaikan kembali ke panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah waktu pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.
 - (7) P2KD hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 sebagai bahan untuk menetapkan calon kepala desa.
 - (8) P2KD memberikan hasil penelitian kelengkapan berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat 1 diubah, ayat (3) diubah, ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) P2KD melakukan penyaringan dengan penelitian keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 11 (sebelas) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon, P2KD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan P2KD jika menemukan kejanggalan atau keraguan atas keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon melalui upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon dengan mengirim surat kepada lembaga yang berwenang.
- (4) hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari lembaga yang berwenang.
- (5) Dihapus.
- (6) P2KD menetapkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara dan bersifat final.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan ayat (4a) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang calon dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan yang dibantu oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menentukan dengan pertimbangan berdasarkan:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. usia yang lebih muda.
- (3) Untuk membuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon kepala desa agar melampirkan bukti atau akta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berupa surat keputusan bekerja di lembaga pemerintahan, ijazah pendidikan dan akta kelahiran.
- (3a) Legalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi ASN, pensiunan ASN, TNI/POLRI, Pensiunan TNI/POLRI, mantan anggota legislatif oleh pejabat yang berwenang dari instansi masing-masing.
 - b. mantan kepala desa dan mantan BPD oleh pejabat berwenang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat atau sebutan lainnya.
 - c. mantan Perangkat Desa oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peringkat 1 (satu) sampai dengan (5) lima sebagai calon kepala desa sedangkan peringkat 6 (enam) dan seterusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon.
- (4a) Seleksi tambahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan memiliki tingkatan skor sebagai berikut:
 - pengalaman kerja di atas 6 (enam) tahun diberikan skor dengan jumlah 100 (seratus);
 - pengalaman kerja di atas 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan skor dengan jumlah 80 (delapan puluh);
 - pengalaman kerja di atas 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan skor dengan jumlah 60 (enam puluh);
 - pengalaman kerja di atas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan skor sejumlah 40 (empat puluh);
 - pengalaman kerja di atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan skor sejumlah 20 (dua puluh);
 - pengalaman kerja 2 (dua) tahun ke bawah diberikan skor sejumlah 10 (sepuluh).
 - b. pendidikan memiliki tingkatan skor sebagai berikut:
 - Diploma 4 (D4)/Sarjana/Pascasarjana/Doktoral dengan skor sejumlah 100 (seratus);
 - Diploma 3 (D3) dengan skor sejumlah 90 (sembilan puluh);

- Diploma 1 (D1) atau Diploma 2 (D2) dengan skor sejumlah 80 (delapan puluh);
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan skor sejumlah 70 (tujuh puluh);
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dengan skor sejumlah 60 (enam puluh).
- c. tingkat usia dihitung berdasarkan tahun, bulan dan tanggal termuda.
- (5) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
6. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Calon kepala desa dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan oleh panitia pemilihan.
 - (2) Apabila calon kepala desa yang ditetapkan hanya terdapat 2 (dua) calon, dan salah satu calon meninggal dunia, maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan.
7. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, P2KD memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, maka P2KD dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) P2KD memanggil saksi dari masing- masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon.
- (4) P2KD melakukan beberapa hal, yaitu:
 - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk ditiap dusun;
 - b. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi;
 - c. Apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b masih terjadi selisih, maka P2KD mengambil keputusan untuk melanjutkan penghitungan surat suara dengan berpedoman pada jumlah surat suara yang ada dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal P2KD telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka dilanjutkan penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dusun masing masing.

- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara:
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kotak atau kantong plastik;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh P2KD.
 - (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
8. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA, sehingga BAB VIIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

9. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54 F, Pasal 54G, Pasal 54H, Pasal 54I dan Pasal 54J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia sub kepanitiaan pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan

- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten.

Pasal 54B

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa.

Pasal 54C

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54B ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 54D

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54B ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu

- deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
- 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan salah satu materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. calon kepala desa;
 - b. panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 54E

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 54B ayat (1) huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan

- tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon kepala desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
 - (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 54F

- (1) Calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54B sampai dengan Pasal 54E dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/walikota berdasarkan

rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 54G

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 54H

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala desa terpilih.

Pasal 54I

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah desa menganggarkan biaya dukungan untuk pemilihan kepala desa yang dibebankan pada APBDesa menyangkut pengamanan, operasional pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, kegiatan rapat pendukung, koordinasi P2KD, sewa-sewa perlengkapan pemungutan suara dan penanganan protokol kesehatan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 54J

Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

10. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Mengubah lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang di Kabupaten Pakpak Bharat harus menyesuaikan dengan kondisi dan kepentingan nasional yakni penegakan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah aktivitas tahapan pemilihan kepala desa yang menimbulkan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disesase 2019* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya disaat yang bersamaan, beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan kembali dengan Peraturan Bupati ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 35

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 9 Tahun 2021
 Tanggal : 6 Mei 2021
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
 Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
 Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala
 Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

CONTOH DOKUMEN KELENGKAPAN, DENAH LOKASI DAN TATA CARA
 PENGISIAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.
K O D E P O S -

.....,20.....
 Kepada :
 Yth. **Sdr. Kepala Desa.....**
 Nomor :
 Sifat : Biasa di-
 Lampiran : 1 (satu) berkas Tempat
 Perihal : Pemberitahuan Akan
 Berakhirnya Masa Jabatan
 Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa..... Kecamatan berakhir pada tanggal.....sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor.....

Untuk itu agar segera menyiapkan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Pakpak Bharat;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Pakpak Bharat;
3. Camat.....



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl.

K O D E P O S -

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR TAHUN 201.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun, perlu dibentuk panitia pemilihan kepala desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
 8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21).
 9. Dst menyesuaikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan bakal calon menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

KETIGA : Masa tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sampai diambil sumpah/janji kepala desa terpilih oleh pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...

.....

Tembusan:

1. Bupati Pakpak Bharat di Salak;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pakpak Bharat di Salak;
3. Camat.....

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan
 Kepala Desa.....

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1			KETUA	
2			SEKRETARIS	
3			BENDAHARA	
4			ANGGOTA	
5			ANGGOTA	
6			ANGGOTA	
7			ANGGOTA	
8			ANGGOTA	
9			ANGGOTA	
10			ANGGOTA	
11	dst			

KETUA BPD

.....

Catatan :

Tulisan pada kolom 4 hanya sebagai contoh !

Jumlah Anggota menyesuaikan dengan jumlah Hak Pilih.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.
 KODEPOS -

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Pada hari ini,, tanggal Bulan.....Tahun bertempat di DesaKecamatan, telah dilaksanakan rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Rapat dipimpin oleh ketua dan anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat dan (kecamatan/apabila hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

1. Menunjuk panitia pemilihan kepala desa yang antara lain:
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d.dst.....
2.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., -.....- 20.....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
		BPD	
		Kepala desa	
		Unsur Lembaga Desa	
		Perangkat Desa	
		Tokoh Masyarakat	

Pimpinan Rapat
 Ketua Badan Permusyawaratan Desa

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl.
K O D E P O S.....

<p>Nomor : Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa</p>	<p style="text-align: right;">.....,.....20..... Kepada: Yth. Bupati Pakpak Bharat c.q Camat..... di- Tempat</p>
---	---

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari, tanggal 201....bertempat di Desa Kecamatan..... telah dilaksanakan rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain:
 - a. Keputusan BPD Nomor.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
 - b. Rencana anggaran biaya pemilihan kepala desa;
 - c.

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya.
 Terima kasih.

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Desa.....
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.
K O D E P O S -

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desatelah diberhentikan dengan sisa masa jabatanakan dilakukan pemilihan kepala desa antar waktu sehingga perlu dibentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
 8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);
 9. Dst menyesuaikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... ANTAR WAKTU
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa..... Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:

- a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
- b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- c. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
- e. menyelenggarakan musyawarah desa;
- f. mengajukan pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemilihan calon kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah desa;
- i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- j. melaporkan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih

- KETIGA : Masa tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di

tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...

.....

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Pakpak Bharat;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat
3. Camat.....

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan
 Kepala Desa.....Antar Waktu

NO	NAMA	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1			KETUA	
2			SEKRETARIS	
3			BENDAHARA	
4			ANGGOTA	
5			ANGGOTA	
6			ANGGOTA	
7			ANGGOTA	
8			ANGGOTA	
9			ANGGOTA	
10			ANGGOTA	
11				

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...

.....

Catatan :

Tuliskan pada kolom 4 hanya sebagai contoh !
 Jumlah Anggota menyesuaikan dengan jumlah Hak Pilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa....., telah diadakan rapat panitia pemilihan membahas pembukaan pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa rapat dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dan dihadiri oleh para anggota panitia pemilihan, dan dalam rapat panitia pemilihan tersebut telah diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, pengumuman pendaftaran calon dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak hari tanggaltepat pada Pukul 09.00-15.30 WIB dan ditutup pada hari tanggal sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	

Catatan
 Jumlah Panitia disesuaikan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

PENGUMUMAN

Nomor/PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor 188/.../..... /BPD/20.... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan..... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga DesaKecamatanbahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum Bakal Calon Kepala Desa.....sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- l. bagi PNS harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
- m. bagi kepala desa harus melampirkan surat cuti yang ditujukan kepada Bupati Pakpak Bharat;
- n. bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati Pakpak Bharat;
- o. bagi perangkat desa melampirkan surat cuti dari kepala desa;
- p. calon kepala desa tidak boleh berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan Ketua BPD;
- q. suami, istri dan atau anak dilarang bersama-sama sebagai calon kepala desa di satu desa.
- r. *Untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.*

Bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis di atas materai Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melengkapi persyaratan administratif yakni:

1. Surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia oleh instansi yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil atau sebutan lainnya di tingkat kabupaten.
2. Surat Pernyataan diatas materai Rp.10.000,- yang berisi tentang:
 - a. *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,*
 - b. *melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - c. *Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
 - d. *Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
 - e. *Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - f. *Pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
 - g. *Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.*
 - h. *Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan bersedia mengganti kerugian yang disebabkan pengunduran diri*
 - i. *Pernyataan bakal calon kepala desa tidak mempunyai berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan Ketua BPD;*
 - j. *Pernyataan tidak bersama-sama sebagai suami, istri dan atau anak sebagai calon kepala desa di satu desa.*
3. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Republik Indonesia;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. Fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
10. Fotokopi Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dan *softcopy dalam CD;*
12. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
13. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;

- b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
14. Legalisasi surat keputusan pengalaman kerja di lembaga pemerintahan (*jika ada*).
15. Apabila mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
- a. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam angka 13 huruf a, huruf b dan huruf c;
 - b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
16. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 15 dan izin tertulis dari pimpinan Instansi induknya:
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, melampirkan izin tertulis dari Bupati Pakpak Bharat atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
 - c. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
17. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 15, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri di atas materai Rp. 10.000 (*sepuluh ribu*);
18. Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 15, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat;
19. Perangkat desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 15, melampirkan surat izin cuti dari kepala desa.

BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA).

Kelengkapan berkas harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan. Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00-15.30 WIB dan ditutup tanggal sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Surat lamaran dan berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa segera disampaikan kepada panitia pemilihan sebelum pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya berkoordinasi dan konsultasi kepada panitia pemilihan di sekretariat panitia pemilihan.

Demikian pengumuman ini untuk disampaikan kepada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,*
- b. *melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c. *tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
- d. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- e. *tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- f. *tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- g. *bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;*
- h. *tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa apabila sudah ditetapkan sebagai Calon kepala desa dan bersedia mengganti kerugian yang disebabkan pengunduran diri;*
- i. *tidak mempunyai berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan Ketua BPD.....;*
- j. *tidak bersama-sama sebagai suami, istri dan atau anak sebagai calon kepala desa di Desa.....*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,20

Yang menyatakan,

Meterai Rp. 10.000,- dan tanda tangan

Nama jelas

CONTOH
SURAT LAMARAN

.....,20.....
 Kepada :
 Yth. Ketua Panitia Pemilihan
 Kepala Desa.....
 di-

Lampiran : 3 (tiga) set
 Perihal : Surat Lamaran

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : Dusun Desa
 Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat.

Dengan ini mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.....*), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 (enam ribu rupiah);
3. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
8. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. Fotokopi KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
10. Fotokopi Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
12. Fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar;
13. Fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama dan menyesuaikan untuk ijazah seterusnya;
14. Fotokopi SK pengalaman kerja di pemerintahan (jika ada);
15. Surat cuti bagi PNS, TNI/Polri, BPD dan perangkat desa;
16. *Disesuaikan.*

Demikian surat lamaran disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pelamar

Meterai Rp. 10.000,- dan tanda tangan

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
Nomor :/PAN/...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
 NIK :
 No. KK :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
 Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
 Tgl.Lahir :
 Umur :
 A l a m a t : Dusun Desa

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Pakpak Bharat

Catatan : 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan kepala desa;
 2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan kepala desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua

Petugas Pendaftar

Tanda tangan yang didaftar

.....
 ----- **Gunting disini** -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
Nomor :/PAN/...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
 NIK :
 No. KK :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
 Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
 Tgl.Lahir :
 Umur :
 A l a m a t : Dusun Desa

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Pakpak Bharat

Catatan : 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan kepala desa;
 2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan kepala desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua

Petugas Pendaftar

Tanda tangan yang didaftar

.....

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DUSUN :

Lembar Ke :

NO	NAMA	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NO. KARTU KELUARGA	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN		TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	KET
				L	P	KAWIN (K)	TIDAK KAWIN (TK)			
1	Alimuddin									
2	Sulastri									
3	Dst									

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)

2. Sekretaris.....(.....)

Catatan : Pembuatan Daftar Pemilih sementara disusun per dusun sesuai dengan domisili dan KTP Pemilih

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	Dusun Rimbaru	125 jiwa	
2	Dusun.....		
3	Dusun.....		
4	Dusun.....		
	Dst		
	Total Jumlahjiwa	

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DUSUN :
Lembar Ke :

NO	NAMA	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NO. KARTU KELUARGA	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN		TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	KET
				L	P	KAWIN (K)	TIDAK KAWIN (TK)			
1	Alimuddin									
2	Sulastri									

....., 20...

Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

Catatan : Pembuatan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan per dusun sesuai dengan domisili dan KTP Pemilih

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	Dusun Rimbaru	130 jiwa	
2	Dusun.....		
3	Dusun.....		
4	Dusun.....		
	Dst		
	Total Jumlahjiwa	

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

**PEMILIH YANG BELUM TERDAFTAR
DALAM DPS DAN DPTam
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DUSUN :

Lembar Ke :

NO	NAMA	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NO. KARTU KELUARGA	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN		TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	KET
				L	P	KAWIN (K)	TIDAK KAWIN (TK)			
1	Alimuddin									
2	Sulastri									
3	Dst									

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

Catatan : Pembuatan Catatan Daftar Pemilih yang belum terdaftar dilakukan per dusun sesuai dengan domisili dan KTP Pemilih

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DUSUN :

Lembar Ke :

NO	NAMA	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NO. KARTU KELUARGA	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN		TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	KET
				L	P	KAWIN (K)	TIDAK KAWIN (TK)			
1	Alimuddin									
2	Sulastri									
3	Dst									

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	Dusun Rimbaru	125 jiwa	
2	Dusun.....		
3	Dusun.....		
4	Dusun.....		
	Dst		
	Jumlah jiwa	

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris..... (.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DUSUN :
Lembar Ke :

NO	NAMA	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NO. KARTU KELUARGA	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN		TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	KET
				L	P	KAWIN (K)	TIDAK KAWIN (TK)			
1	Alimuddin									
2	Sulastri									
3	dst									

Paraf Bakal Calon Kepala desa:

Nama bakal calon : -----1.
 Nama bakal calon : -----2.
 Nama bakal calon : -----3.
 Nama bakal calon : -----4.
 Nama bakal calon : -----5.

dst

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	Dusun Rimbaru	125 jiwa	
2	Dusun.....		
3	Dusun.....		
4	Dusun.....		
	Dst		
	Total Jumlahjiwa	

....., 20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua.....(.....)
2. Sekretaris.....(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, ,Tahun,, bertempat di, Kec. telah dilaksanakan serah terima berkas bakal calon kepala desa (berkas dokumen terlampir)

Pihak I, disebut sebagai penerima:

Nama :
 Jabatan : Ketua P2KD atau anggota lainnya

Pihak II, selanjutnya disebut pihak yang menyerahkan:

Nama :
 Alamat :
 HP :

Demikian berita acara serah terima berkas bakal calon ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak II
 BAKAL CALON KEPALA DESA

Pihak I
 KETUA P2KD

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR SERAH TERIMA BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Hari/tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
dst			

Petugas (P2KD)

(.....)

**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

ATAS NAMA : Sdr.....

Lembar I

NO	URAIAN/JENIS	KELENGKAPAN				LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KET
		MATERI	LEGALISIR	3 RANGKAP	KESESUAIN BERKAS DENGAN NAMA, TTL, ALAMAT DAN USIA			
1	Surat Lamaran							
2	Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia							
3	Surat Pernyataan							
4	Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih							
5	Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap							
6	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan							
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)							
8	Surat Keterangan Berbadan Sehat							
9	Fotokopi KTP							
10	Fotokopi KK							

11	Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar							
12	Fotokopi Ijasah SD/MI atau yang sederajat							
13	Fotokopi Ijasah SLTP/MTs. Atau yang sederajat							
14	Dst							

**TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN*)
BERKAS LAMARAN
Karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP*)**

PELAMAR

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..

Keterangan kode:

(√) = lengkap

(X) = tidak lengkap

Catatan :

- *) yang tidak perlu dicoret
- **) bagi yang memiliki
- Bukti tanda terima dilakukan untuk setiap bakal calon perorangan

**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....**

Atas nama : Sdr.
Lembar ke : 2

NO	PERSYARATAN ADMINISTRASI	Legalisir	KELENGKAPAN		KET
			ADA	TIDAK ADA	
1	Fotokopi SK Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan				
2	Fotokopi Ijasah SMA/SMU Sederajat				
3	Fotokopi ijasah D1/D2				
4	Fotokopi ijasah D3				
5	Fotokopi Ijasah D4/S1/S2				
6	Akta lahir				

**TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN*)
BERKAS LAMARAN
Karena
LENGKAP/TIDAK LENGKAP*)**

PELAMAR

.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Keterangan kode :
(√) = ada
(X) = tidak ada

Catatan :

- Dapat disesuaikan
- *) yang tidak perlu dicoret
- **) bagi yang memiliki
- Bukti tanda terima dilakukan untuk setiap bakal calon perorangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

.....,20.....

Nomor : Sifat : Penting Lampiran : Perihal : Pengembalian Berkas Bakal Calon Kepala Desa	Kepada: Yth. Sdr. Selaku Pendaftar..... di- Tempat
--	---

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses penjaringan bakal calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berkas permohonan bakal calon kepala desa pada hari tanggal.....diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran Saudara dikembalikan karena belum lengkap.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara/i supaya segera melengkapi kekurangan dokumen dimaksud dalam jangka waktu selamahari dari tanggal....sampai dengan tanggal....dan apabila sudah melengkapi kekurangan tersebut, agar disampaikan kepada kami pada tanggal.....sampai dengan tanggal.....Apabila Saudara melewati batas waktu yang ditentukan, maka dokumen Saudara tidak dapat kami proses untuk tahap selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk dipenuhi, terima kasih.

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Tembusan:

1. Ketua BPD.....sebagai laporan
2. pertinggal.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan rapat panitia pemilihan, membahas penutupan pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa rapat dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dan dihadiri oleh para anggota panitia pemilihan, dan dalam rapat panitia pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup pada hari, tanggal 20..., pukul: 15.30 WIB.
2. Sampai dengan penutupan pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak Orang yakni atas nama:
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst
3. Berdasarkan hasil pengumuman dengan pertimbangan jumlah bakal calon kepala desa yang telah mendaftar paling sedikit 2 orang orang. *), maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa atau kurang dari 2 (dua) * orang, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*sesuai kondisi*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

PEMILIHAN KEPALA DESA

1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota *)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, ,Tahun,, bertempat di, Kecamatan. Kabupaten Pakpak Bharat telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan bakal calon kepala desa sebanyak orang

Rapat dipimpin oleh Ketua P2KD dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa (*daftar hadir terlampir*).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon kepala desa dengan hasil sebagai berikut:

a. Yang memenuhi persyaratan Administratif sebanyak orang (sebagaimana terlampir) atas nama:

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. dst

b. Yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebanyak orang atas nama:

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. dst

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

c. (JIKA DIPERLUKAN DAN DISESUIKAN DENGAN KONDISI) Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon:

- karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari
- karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ----- *)
- karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa maka penentuan calon kepala desa akan dilakukan seleksi tambahan ----- *) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Pakpak Bharat melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., **20...**

PEMILIHAN KEPALA DESA

1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	

**) Keterangan :*

- *Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan Administrasi*
- *disesuaikan dengan situasi di desa*

**HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DAN KLARIFIKASI BERKAS
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

ATAS NAMA : Sdr.....

Lembar I

NO	URAIAN/JENIS	KEABSAHAN		KLARIFIKASI BERKAS		KET
		LINGKAP	TIDAK LINGKAP	LINGKAP	TIDAK LINGKAP	
1	Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia					
2	Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih					
3	Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap					
4	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan					
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)					
6	Surat Keterangan Berbadan Sehat					
7	Fotokopi KTP					
8	Fotokopi KK					

9	Fotokopi Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir					
10	Fotokopi Ijasah SD/MI atau yang sederajat					
11	Fotokopi Ijasah SLTP/MTs. Atau yang sederajat					

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Keterangan kode :

(√) = lengkap

(X) = tidak lengkap

Catatan :

- *) yang tidak perlu dicoret
- **) bagi yang memiliki
- Bukti tanda terima dilakukan untuk setiap bakal calon perorangan

**HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DAN KLARIFIKASI BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....**

Atas nama : Sdr.

Lembar ke : 2

NO	URAIAN/JENIS	KEABSAHAN		KLARIFIKASI BERKAS		KET
		LINGKAP	TIDAK LINGKAP	LINGKAP	TIDAK LINGKAP	
1	Fotokopi SK Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan					
2	Fotokopi Ijasah SMA/SMU Sederajat					
3	Fotokopi ijasah D1/D2					
4	Fotokopi ijasah D3					
5	Fotokopi Ijasah D4/S1/S2					
6	Akta Lahir/KTP/KK					

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

.....)

Keterangan kode:

(√) = ada

(X) = tidak ada

Catatan :

- Dapat disesuaikan
- *) yang tidak perlu dicoret
- **) bagi yang memiliki
- Bukti tanda terima dilakukan untuk setiap bakal calon perorangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Jl.

K O D E P O S.....

.....,20.....

Nomor :
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Laporan hasil Penjaringan
 Bakal Calon Kepala
 Desa.....

Kepada :
 Yth. **Ketua BPD.....**
 di-
 Tempat

Dengan hormat,
 Bersama ini dilaporkan beberapa hal pelaksanaan penyaringan bakal calon kepala desa.....sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan kepala desa telah melakukan penjaringan bakal calon kepala desa dengan membuka pengumuman dari tanggal s/d.....;
2. Bakal calon yang mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan sebanyak (.....) orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyakorang.
 - b. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*jika terdapat paling sedikit 2 orang bakal calon **) Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pelamar, maka tahapan pemilihan kepala desa akan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

Demikian disampaikan, dan mohon petunjuk selanjutnya.

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Catatan.

**) disesuaikan dengan situasi di desa*

Tembusan:

1. Peringgal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

.....,20.....

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Hasil Penyaringan
 Bakal Calon Kepala Desa

Kepada:
 Yth. **Ketua BPD.....**
 di-
 Tempat

Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan laporan hasil penyaringan bakal
 Calon Kepala Desa..... sebagai berikut:

1. Terhadap berkas bakal calon kepala desa sebanyak(.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak (.....) berkas yang tidak lengkap memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama:
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. Sdr.
 Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan.
3. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan administratif formal antara lain:
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. Sdr.
4. Bahwa telah dilakukan penelitian dan klarifikasi berkas bakal calon kepala desa sebagaimana tersebut pada angka (4) telah dilaksanakan pada hari tanggal, dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. Sdr.

5. *Laporan dapat isesuaikan dengan kondisi (cth: bakal calon yang telah lengkap, keabsahan dan klarifikasi lebih dari 5 orang)*

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya,
Terima kasih.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
SELEKSI TAMBAHAN

Pada hari ini Tanggal Tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa...., telah dilakukan acara seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala desa yang dihadiri oleh unsur DPMDPPA dan KB, Kecamatan, BPD, Ketua dan Anggota P2KD, dan unsur masyarakat lainnya (daftar hadir terlampir). Adapun bakal calon yang akan mengikuti seleksi tambahan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku seleksi tambahan dengan menggunakan kriteriaterhadap dokumen masing-masing bakal calon kepala desa (hasil terlampir). Adapun hasil yang memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa di desa.....adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., **20...**

PEMILIHAN KEPALA DESA

1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	

Diketahui oleh
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN *)

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM KABUPATEN	TANDA TANGAN

*) sesuai dengan yang hadir pada seleksi tambahan

Seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan

No	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Pengalaman Kerja						Jumlah Skor	Ket
		6 thn ke atas	Diatas 5-6 thn	Diatas 4-5 thn	Diatas 3-4 thn	Diatas 2-3 thn	2 tahun ke bawah		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
dst									

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Seleksi tambahan dengan kriteria tingkat pendidikan

No	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Pendidikan					Jumlah Skor	Ket
		D4/ S1/ S2/ Doktoral	D3	D1	SMA/ Sederajat	SMA/ Sederajat		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
dst								

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Seleksi tambahan dengan tingkat usia

No	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Usia Termuda			Termuda	Ket
		Tahun	Bulan	tanggal		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
dst						

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR/PAN/...../ 20....

TENTANG

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
 DESA
 KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat menyatakan calon kepala desa ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa.
 - b. bahwa hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa di Desa..... telah diperoleh untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak untuk dipilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa.....Kecamatan.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
 8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);
 9. Dst menyesuaikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
TENTANG CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DESA
.....KECAMATAN

- KESATU : Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
berhak mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Tembusan:

1. Penjabat Kepala Desa.....;
2. Ketua BPD.....sebagai laporan;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Calon Kepala Desa Yang Berhak Di Pilih
 Desa.....Kecamatan.....

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
 DESA.....KECAMATAN

NO	NAMA	PENGALAMAN KERJA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1						
2						
3						
4						
5						

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
2. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
3. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
4. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya.
5. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya.
6. N a m a :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pada hari ini tanggal, tahun..... bertempat di Desa....., disaksikan oleh BPD Desa serta pihak Kecamatan dan, bersama-sama menyatakan bahwa:

- a. Kami para Calon Kepala Desa....., akan :
 - 1) Turut membantu kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pilkades di Desa.....
 - 2) Akan menjunjung tinggi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (LUBER JURDIL) pada penyelenggaraan Pilkades di Desa.....
 - 3) Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak berwenang apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) akan melaksanakan tugas secara netral /tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman.
- c. *Dapat disesuaikan dengan kondisi hasil kesepakatan*

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

KAMI YANG MENYATAKAN,

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1		CALON KEPALA DESA	
2		CALON KEPALA DESA	
3		CALON KEPALA DESA	
4		CALON KEPALA DESA	
5		CALON KEPALA DESA	
		KETUA PANITIA	
		SEKRETARIS PANITIA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

		ANGGOTA	
		Menyesuaikan	

Mengetahui
Ketua BPD.....

Nama Jelas

Forum Pimpinan Kecamatan

Camat.....

Kapolsek.....

Danramil.....

.....

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

1.....

2.....

Keterangan :

*) Disesuaikan dengan yang hadir

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan daftar pemilih tetap. penelitian dan pengesahan daftar pemilih dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dan dihadiri oleh para anggota panitia pemilihan, para bakal calon dan atau saksi, BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, panitia dengan para bakal calon telah sepakat sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih setiap dusun didata dan diteliti oleh para bakal calon dan atau saksi. selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap dusun untuk pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 2. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 3. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 4. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 5. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 6. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;

Jumlah :Orang
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai dasar dalam pengadaan surat suara, kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tandatangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.....
 DISAHKAN OEH PANITIA PEMILIHAN
 BERSAMA PARA CALON KEPALA DESA DAN ATAU SAKSI

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
		CALON KEPALA DESA	
		CALON KEPALA DESA	
		CALON KEPALA DESA	
		SAKSI CALON KEPALA DESA	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
		KETUA PANITIA	
		SEKRETARIS PANITIA	
		Dst	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR/PAN/...../ 20....

TENTANG

PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa....., maka perlu mengangkat pembantu penyelenggara pemungutan suara.
- b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala DesaTahun 20...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
 8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);
 9. Dst menyesuaikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....TENTANG PEMBANTU PENYELENGGARA SUARA PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN 20..
- KESATU : Menetapkan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desasebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Tembusan:

1. Penjabat Kepala Desa.....;
2. Ketua BPD.....sebagai laporan;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pembantu Penyelenggaraan Pemungutan
 Suara Pemilihan Kepala
 Desa.....Tahun.....

DAFTAR NAMA PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1				
2				
3				
dst				

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Catatan

- Anggota PPS disesuaikan dengan jumlah DPT dan sesuai hasil musyawarah dengan BPD
- Tulisan pada kolom 3 hanya sebagai contoh!
- Jumlah maksimal 2 orang per dusun



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN
KEPALA DESA

Jl.
K O D E P O S.....

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

Dasar : Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa KecamatanKabupaten Pakpak Bharat

Dengan ini menugaskan kepada:

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KETERANGAN
1			Linmas	
2			Linmas	
3			Linmas	
4			Linmas	
5			Linmas	

Untuk : Melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa khususnya selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara pada tanggal.....s/d.....20..... dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 pada tanggal.....
 CALON KEPALA DESA.....

.....

Tembusan:

1. Ketua P2KD.....sebagai laporan;
2. Peninggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa BPD serta unsur kecamatan (daftar hadir terlampir). Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan jumlah saksi pada setiap tahapan pemilihan kepala desa
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati berlokasi di
3.
4.
5.

dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA PANITIA	
		SEKRETARIS	
		BENDAHARA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		CALON KEPALA DESA	
		SAKSI CALON	
		ANGGOTA	

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Dasar : Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Calon Kepala Desa :
Alamat :

Dengan ini menugaskan

Kepada:

NO	NAMA	ALAMAT/DUSUN	TUGAS	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
		DUSUN.....	Penentuan Gambar/Nomor Urut Cakades	
		DUSUN.....	Penghitungan Surat Undangan	
		DUSUN.....	Penulisan Surat Undangan	
		DUSUN.....	Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara Penetapan TPS	

Untuk: Menjalankan tugas sebagai saksi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada kolom di atas sesuai ketentuan yang berlaku pada pemilihan Kepala Desa.....selama 1 (satu) hari pada tanggal.....di.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

(Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon kepala desa)

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
CALON KEPALA DESA.....

.....

Tembusan:

1. Ketua P2KD.....sebagai laporan
2. Peringgal

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Dasar : Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Calon Kepala Desa :
Alamat :

Dengan ini menugaskan

Kepada:

NO	NAMA	ALAMAT/DUSUN	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1		DUSUN.....	Lokasi TPS.....	
2		DUSUN.....	Lokasi TPS.....	
3		DUSUN.....	Lokasi TPS.....	
4		DUSUN.....	Lokasi TPS.....	
dst				

Untuk: Menjalankan tugas sebagai saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku pada pemilihan Kepala Desa.....selama 1 (satu) hari pada tanggal.....di.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

(Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon kepala desa)

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
CALON KEPALA DESA.....

.....

Tembusan:

1. Ketua P2KD.....sebagai laporan
2. Pertinggal

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI
PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA PILKADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Dasar : Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Calon Kepala Desa :
Alamat :

Dengan ini menugaskan

Kepada:

NO	NAMA	ALAMAT/DUSUN	TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1		DUSUN.....	Penghitungan suara	
2		DUSUN.....	Penghitungan suara	
3		DUSUN.....	Penghitungan suara	
4		DUSUN.....	Penghitungan suara	
dst				

Untuk: Menjalankan tugas sebagai saksi dalam pelaksanaan penghitungan suara sesuai ketentuan yang berlaku pada pemilihan Kepala Desa.....selama 1 (satu) hari pada tanggal.....di.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

(Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades)

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
CALON KEPALA DESA.....

.....

Tembusan:

3. Ketua P2KD.....sebagai laporan
4. Peringgal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
 PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat, telah dilaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri seluruh calon kepala desa.

Hasil pelaksanaan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, dari masing-masing Calon diperoleh sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	TANDA TANGAN

Pada acara ini juga beberapa hal yang harus disepakati sebagai berikut:

1. Menyetujui tanda gambar yang dituangkan dalam surat suara adalah foto diri dari masing-masing calon kepala desa.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan suara nantinya, masing-masing calon untuk menduduki tempat duduk yang disediakan dan ditentukan oleh Paniti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

NO.DPT :.....

.....,20.....

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan/Panggilan
 Memilih

Yth. Kepada:
 Sdr.....
 di-
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini Saudara diundang untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat yang akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIB

(menyesuaikan protokoler kesehatan dengan menyusun jadwal jarak waktu para memilih)

Tempat :

Selanjutnya kehadiran Saudara/i tidak dapat diwakilkan dan wajib membawa surat undangan/panggilan memilih untuk ditukar dengan surat suara di tempat pemilihan.

Demikian disampaikan untuk dipenuhi maksudnya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
- 2 Nama :
 Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala
 Desa.....Kec.....
- 3 Nama :
 Jabatan : Calon Kepala
 Desa/saksi*).....Kec.....
- 4 Nama :
 Jabatan : Calon Kepala
 Desa/saksi*).....Kec.....
- 5 Nama :
 Jabatan : Calon Kepala
 Desa/saksi*).....Kec.....
- 6 Nama :
 Jabatan : Calon Kepala
 Desa/saksi*).....Kec.....
- 7 Nama :
 Jabatan : Calon Kepala
 Desa/saksi*).....Kec.....

- a. Telah diperoleh hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Pakpak Bharat yang berlangsung pada Hari tanggalBulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Berita Acara pemungutan suara ini kami ditanda tangani setelah mendapat tahapan pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA....

KETUA	SEKRETARIS
..... CALON KEPALA DESA NO. 1/SAKSI CALON KEPALA DESA NO. 3/SAKSI
..... CALON KEPALA DESA NO. 2/SAKSI	<i>dst. untuk disesuaikan dengan jumlah calon</i>

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
 HASIL PENGHITUNGAN SURAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA
 DALAM KEADAAN TERTUTUP

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilaksanakan penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup sesuai dusun masing-masing. Penghitungan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dan dihadiri anggota panitia pemilihan, calon dan atau saksi calon, BPD selaku pengawas.

Hasil penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup adalah sebagai berikut:

1. Dusun :
 - a. Jumlah surat undangan : lembar
 - b. Jumlah surat Suara dalam keadaan tertutup : lembar
2. Dusun :
 - a. Jumlah surat undangan : lembar
 - b. Jumlah surat suara dalam keadaan tertutup : lembar
3. Dusun.....:
 - a. Jumlah surat undangan : lembar
 - b. Jumlah surat suara dalam keadaan tertutup : lembar

Sehubungan hasil penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup berjumlah sama/tidak sama *, maka dilanjutkan penghitungan surat suara terbuka/dihitung ulang sekali lagi khusus dusun yang terjadi selisih *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

KETUA	SEKRETARIS
.....
CALON KEPALA DESA NO. 1/SAKSI	CALON KEPALA DESA NO. 3/SAKSI
.....
CALON KEPALA DESA NO. 2/SAKSI	<i>dst. untuk disesuaikan dengan jumlah calon</i>
.....	

Disaksikan oleh:
 Pengawas (BPD)

1.....	-----
2.....	-----
3.....	-----
4 dst	-----

*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN ULANG
 SURAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA DALAM KEADAAN TERTUTUP

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah dilaksanakan penghitungan ulang surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup. Penghitungan ulang dilakukan karena terdapat selisih antara surat undangan dengan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Penghitungan ulang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dan dihadiri anggota panitia pemilihan, calon dan atau saksi calon, BPD selaku pengawas.

Hasil penghitungan ulang surat undangan dan surat suara paling banyak 1 (satu) kali dalam keadaan tertutup adalah sebagai berikut:

1. Dusun
 - a. Jumlah surat undangan (*hadir*) :lbr
 - b. Jumlah surat suara dalam keadaan tertutup :lbr
 (*yang digunakan*)
 Jumlah selisih :lbr
2. Dusun
 - a. Jumlah surat undangan (*hadir*) :lbr
 - b. Jumlah surat suara dalam keadaan tertutup :lbr
 (*yang digunakan*)
 Jumlah selisih :lbr
3. Dusun dst
 - a. Jumlah surat undangan (*hadir*) :lbr
 - b. Jumlah surat suara dalam keadaan tertutup :lbr
 (*yang digunakan*)
 Jumlah selisih :lbr

Sesuai dengan ketentuan, apabila setelah melakukan penghitungan sebanyak 1 (satu) kali masih terdapat selisih, untuk keberlangsungan pemilihan kepala desa, maka kami P2KD.....memutuskan melanjutkan penghitungan surat suara dengan berpedoman dengan jumlah surat suara yang ada.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

P2KD.....

KETUA -----	SEKRETARIS -----
------------------------	-----------------------------

CALON KEPALA DESA NO. 1/SAKSI -----	CALON KEPALA DESA NO. 3/SAKSI -----
CALON KEPALA DESA NO. 2/SAKSI -----	<i>dst. untuk disesuaikan dengan jumlah calon</i>

Disaksikan oleh:
Pengawas (BPD)

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SURAT SUARA DALAM KEADAAN TERTUTUP SEBELUM
 PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan penghitungan surat suara dalam keadaan tertutup sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan hasilnya telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan berita acara kelengkapan surat suara yang telah ditanda tangani dan distempel oleh panitia pemilihan kepala desa dengan jumlah sebanyaklembar surat suara tambahan sebanyak lembar, total sebanyak..... lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

KETUA	SEKRETARIS
----- SAKSI CALON KEPALA DESA NO. 1 -----	----- SAKSI CALON KEPALA DESA NO. 3 -----
SAKSI CALON KEPALA DESA NO. 2 -----	<i>dst. untuk disesuaikan dengan jumlah calon</i>

*) sesuaikan dengan kebutuhan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah dilaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kec. Kabupaten Pakpak Bharat dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara setiap calon kepala desa sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NO URUT	PEROLEHAN SUARA
1			
2			
3			
dst			

- 2) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : orang
 3) Jumlah surat suara yang tidak sah : orang
 4) Jumlah suara yang sah : orang
 5) Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut bahwa Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak atas nama.....dengan jumlah perolehan suara sebanyak.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Para Calon Kepala Desa.....			Para Saksi Calon Kepala Desa.....		
1	Nama	:	1	Nama	:
	Tanda tangan	:		Tanda tangan	:
2	Nama	:	2	Nama	:
	Tanda tangan	:		Tanda tangan	:
3	Nama	:	2	Nama	:
	Tanda tangan	:		Tanda tangan	:
dst					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
TAHUN 20.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Sekretaris	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		dst	

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN**

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN.....	DUSUN.....	DUSUN.....	DUSUN.....	DAN DST		
1								
2								
3								
4								
5								
Jumlah Suara Sah								
Jumlah suara batal								
Jumlah DPT								

Paraf Calon atau saksi calon :

Nomor urut 1 :.....

Nomor urut 2 :.....

Nomor urut 3 :.....

Dst

.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA

SEKRETARIS

Catatan :

Format ini dibuat 2 (dua) macam ukuran yakni :

1. Format sebagaimana format berita acara ini dan ;
2. Format ukuran besar untuk Papan pengumuman.

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Jl.

K O D E P O S.....

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) set
 Perihal : Penyampaian Laporan
 Pelaksanaan Pemilihan
 Kepala Desa.....

.....,20.....
 Kepada:
 Yth. **Ketua BPD.....**
 di-
 Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa.....bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bertempat di berjalan aman, dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hasil perolehan suara tertinggi atas nama Sdr. No. Urut dan telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
3. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini laporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....berupa:
 - a. Berita acara pemilihan kepala desa (asli);
 - b. Surat Keputusan P2KD tentang Calon Kepala Desa Terpilih (asli);
 - c. Berita Acara jalannya pemungutan suara (asli);
 - d. Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara (asli);
 - e. Berkas calon kepala desa terpilih (asli);
 - f. Visi dan misi calon kepala desa terpilih.

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya, terima kasih.

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN KELENGKAPAN/PERALATAN
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini.....tanggal Bulan Tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
 Jabatan : Ketua P2KD.....Kecamatan.....
 Alamat :
 Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)

2. Nama :
 Jabatan : Ketua P2KD.....Kecamatan.....
 Alamat :
 Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

Pihak I (Pertama) telah menyerahkan dokumen, kelengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.....kepada Pihak II (Kedua) dan Pihak II (Kedua) bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut di atas. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain:

- 1) DPS;
- 2) DPTam;
- 3) DPT;
- 4) Kotak suara, surat suara dan kelengkapan alat coblos;
- 5) Surat undangan
- 6) Kelengkapan dan peralatan teknis lainnya

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK I (Pertama)
 KETUA P2KD.....

PIHAK II (Kedua)
 KETUA BPD.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 Jl.
K O D E P O S.....

KEPUTUSAN
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR/PAN/...../20.....

TENTANG

CALON KEPALA DESA TERPILIH
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah selesai dilaksanakan pada tanggal.....Tahundan Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak atas nama Saudara/i.....untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Desa.....Kecamatan.....Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);
9. Dst menyesuaikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
TENTANG CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA.....KECAMATAN.....TAHUN.....

- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Saudara/i.....
Pendidikan.....dengan perolehan suara sebanyak
- KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dilaporkan kepada Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

(.....)

Tembusan:

1. Ketua BPD.....sebagai laporan;
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAKBHARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.
K O D E P O S -

.....,20.....
 Kepada:

Nomor : Yth. Bupati Pakpak Bharat c.q
 Sifat : Biasa Camat.....
 Lampiran : 1 (satu) berkas di-
 Perihal : Penyampaian Calon Kepala Tempat
 Desa Terpilih

Menindaklanjuti surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala DesaNomor.....tanggal Perihal.....bahwa berdasarkan laporan tersebut pemilihan Kepala Desa.....telah selesai dilaksanakan.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan bahwa calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak atas nama Saudara/i..... dan bersama ini kami laporkan hasil dengan dokumen pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....berupa:

1. Berita acara pemilihan kepala desa (asli dan fotokopi rangkapi 1);
2. Surat Keputusan P2KD tentang Calon Kepala Desa Terpilih (asli dan fotokopi rangkapi 1);
3. Berita Acara jalannya pemungutan suara (asli dan fotokopi rangkapi 1);
4. Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara (asli dan fotokopi rangkapi 1);
5. Berkas calon kepala desa terpilih (asli dan fotokopi rangkapi 1);
6. Visi dan misi calon kepala desa terpilih (asli dan fotokopi rangkapi 1).

Demikian disampaikan untuk mendapat pertimbangan penetapan yang bersangkutan dan mohon petunjuk selanjutnya, terima kasih.

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

(.....)

Tembusan:

1. Pj. Kepala Desa di....
2. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAKBHARAT
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl.
K O D E P O S -

KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR
 TENTANG

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....
 TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang
- a. bahwa ditetapkannya Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor.....tentang dan Pemberhentian Penjabat dan Pengangkatan Kepala Desa.....Masa Jabatan.....,maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku masa tugas jabatan panitia pemilihan kepala desa telah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun.....
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
 8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);
 9. Dst menyesuaikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAAWARATAN DESA.....
TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN.....TAHUN.....

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun..... yang telah
habis masa tugas jabatan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala

desa disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.

KEDUA : Mencabut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..

(.....)

Tembusan:

1. Camat sebagai laporan;
2. Kepala Desa.....di...
3. Peninggal.

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Pedoman Kop Surat:

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta stempel, contoh sebagai berikut:


**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SALAK I
KECAMATAN SALAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Jl.

K O D E P O S 2 2 2 7 2

B. Pedoman stempel:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:



C. Pedoman sampul surat:

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SALAK I
KECAMATAN SALAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Jl.

K O D E P O S 2 2 2 7 2

NOMOR :

Kepada Yth :

.....

Di

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Status Perkawinan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian suarat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,.....20.....
 Yang menyatakan

Materai Rp 10.000,-

Nama Jelas



**PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KECAMATAN**

Jl.
K O D E P O S.....

SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa,

- a. Nama :
b. Pangkat/ Golongan :
c. Tempat/ Tanggal Lahir :
d. Kebangsaan :
e. Agama :
f. Jenis Kelamin :
g. Status Perkawinan :
h. Pekerjaan :
i. Alamat :

yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Catatan:

Format dan redaksi surat dapat disesuaikan

.....,.....20.....

Camat.....

(.....)

Tembusan:

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Dinas PMDPPA dan KB Kabupaten Pakpak Bharat
3. Peninggal.



BUPATI PAKPAK BHARAT

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
b. Jabatan :

Dengan ini memberikan izin cuti kepala desa untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa.....kepada:

- a. Nama :
b. Tempat/ Tanggal Lahir :
c. Agama :
d. Jabatan :
e. Alamat :

Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum menjalankan cuti, wajib menuntaskan tugas dan kewajiban serta menyerahkan pekerjaan kepada sekretaris daerah lainnya melalui camat.
b. dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa.
c. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Camat.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

Format dan redaksi surat dapat disesuaikan

Ditetapkan di.....

pada tanggal

BUPATI PAKPAK BHARAT

Nama Jelas

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Dinas PMDPPA dan KB Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Camat.....;
4. Ketua BPD Desa.....;
5. Sekretaris Desa.....;
6. Ketua P2KD.....

Perihal : Permohonan Izin Cuti
Kepala Desa....

....., 20...
Kepada Yth:
Bapak Bupati Pakpak Bharat
di
Salak

Dengan hormat,
yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :

Dengan ini mengajukan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahununtuk mohon kiranya dapat berkenan mengabulkanya.

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya, terima kasih.

Hormat saya,

Nama Jelas

Tembusan:

1. Inspektur Kab. Pakpak Bharat;
2. Kepala DPMDP dan KB Kab. Pakpak Bharat;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa.....;
5. Ketua P2KD.....



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAKBHARAT

KECAMATAN

KEPALA DESA

Jl.

KODE POS.....

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
b. Jabatan :

Dengan ini memberikan izin cuti perangkat desa untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.....kepada:

- a. Nama :
b. Tempat/ Tanggal Lahir :
c. Agama :
d. Jabatan :
e. Alamat :

Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- d. sebelum menjalankan cuti, wajib menuntaskan tugas dan kewajiban serta menyerahkan pekerjaan kepada perangkat desa lainnya melalui kepala desa.
e. dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa.
f. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada kepala desa.

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Desa

Nama Jelas

Tembusan:

1. Bupati Pakpak Bharat di Salak
2. Kepala Dinas PMDPPA dan KB Kabupaten Pakpak Bharat
3. Camat
4. Ketua BPD
5. Ketua P2KD.....

....., 20...

Kepada Yth:

Kepala Desa.....

di

.....

Perihal : Permohonan Izin Cuti
Perangkat Desa....

Dengan hormat,
yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :

Dengan ini mengajukan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahununtuk mohon kiranya dapat berkenan mengabulkannya.

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya, terima kasih.

Hormat saya,

Nama Jelas

Tembusan:

1. Inspektur Kab. Pakpak Bharat;
2. Kepala DPMDP dan KB Kab. Pakpak Bharat;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa.....;
5. Ketua P2KD.....

Contoh surat suara:

Bagian Depan

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

.....,.....20.....

KETUA PANITIA.....

SEKRETARIS PANITIA.....

.....

.....

Contoh Surat Suara 2 Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

<p>1 PHOTO CALON</p> <p>NAMA CALON</p>

<p>2 PHOTO CALON</p> <p>NAMA CALON</p>

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA**

Nama Jelas

Contoh Surat Suara 3 orang Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1
PHOTO CALON
NAMA CALON

2
PHOTO CALON
NAMA CALON

3
PHOTO CALON
NAMA CALON

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA**

Nama Jelas

Contoh Surat Suara 4 orang Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1
PHOTO CALON
NAMA CALON

2
PHOTO CALON
NAMA CALON

3
PHOTO CALON
NAMA CALON

4
PHOTO CALON
NAMA CALON

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA**

Nama Jelas

Contoh Surat Suara 5 orang Calon Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1
PHOTO CALON
NAMA CALON

2
PHOTO CALON
NAMA CALON

3
PHOTO CALON
NAMA CALON


4
PHOTO CALON
NAMA CALON

5
PHOTO CALON
NAMA CALON

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA**

Nama Jelas


DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA



Keterangan :

1. Pintu Masuk pemilih sesuai DPT
2. Tempat Panitia bersama saksi
 - Calon
 - Penerimaan undangan
 - Dicocokkan dengan DPT penyerahan surat suara
Kepada pemilih
3. Bilik suara (tempat pemilih mencoblos)
4. Kotak Suara
5. Panggung tempat calon
6. Pintu keluar
7. Pembatas antar dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas dusun masing-masing
8. Batas area TPS
9. Meja Pencelup Tinta

DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA



Perlengkapan Penghitungan:

1. Spidol
2. Sarung Tangan
3. Plastik Penutup Meja
4. Papan Penghitungan
5. Meja Penghitungan
6. Kursi Panitia dan Saksi
7. Dan lain-lain sesuai kebutuhan

Contoh:

**CARA MENETAPKAN CALON TERPILIH BERDASARKAN HASIL
REKAPITULASI PEMILIH**

A. TAHAP I (SUARA TERBANYAK)

NO	CALON KEPALA DESA	DUSUN A	DUSUN B	DUSUN C	DUSUN D	JUMLAH TOTAL	KET
1	SITI BERUTU	20	40	10	20	90	
2	DERMAN MANIK	30	30	25	15	100	
3	SANGAP BANCIN	15	10	20	22	67	

KETERANGAN :

DERMAN MANIK ditetapkan sebagai Calon Terpilih karena memperoleh suara terbanyak yakni 100 suara.

B. TAHAP II (SEBARAN SUARA)

**CARA MENETAPKAN CALON TERPILIH BERDASARKAN SUARA
TERBANYAK SAMA MELALUI SEBARAN SUARA**

NO	CALON KEPALA DESA	DUSUN A	DUSUN B	DUSUN C	DUSUN D	JUMLAH TOTAL	KET
1	SITI BERUTU	15	50	-	35	100	
2	DERMAN MANIK	30	30	25	15	100	
3	SANGAP BANCIN	15	10	20	22	67	

KETERANGAN :

Jika terdapat perolehan suara yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan jumlah suara yang sama, maka calon terpilih ditentukan dengan melihat sebaran suara dari masing-masing calon.

Contoh : Derman Manik ditetapkan sebagai **Calon Terpilih**, karena sebaran suaranya terdapat di 4 (empat) dusun, sementara Siti Berutu hanya memperoleh sebaran suara di 3 (tiga) dusun.

C. TAHAP III (DPT TERBANYAK)

CARA MENETAPKAN CALON TERPILIH BERDASARKAN SUARA TERBANYAK SAMA MELALUI DPT TERBANYAK

NO	CALON KEPALA DESA	DUSUN A (DPT = 75 Pemilih)	DUSUN B (DPT = 90 Pemilih)	DUSUN C (DPT = 70 Pemilih)	DUSUN D (DPT = 65 Pemilih)	JUMLAH TOTAL	KET
1	SITI BERUTU	15	50	20	15	100	
2	DERMAN MANIK	30	30	25	15	100	
3	SANGAP BANCIN	15	10	20	22	67	

KETERANGAN :

Jika terdapat perolehan suara yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan sebaran suaranya sama-sama terdapat di semua dusun, maka calon terpilih ditentukan melalui penghitungan suara terbanyak pada DPT terbesar di Desa tersebut.

NO	CALON KEPALA DESA	DUSUN B (DPT = 90 Pemilih)	Dst	Dst	Dst	JUMLAH TOTAL	KET
1	SITI BERUTU	50	
2	DERMAN MANIK	30	

Contoh : Siti Berutu ditetapkan sebagai **Calon Terpilih**, karena perolehan suaranya terbanyak di Dusun dengan DPT Terbesar.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR